



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Pengujian Formil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)**

- Pemohon** : Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (FKHK), Pemohon I, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 18 September 2014, pukul 16.36 WIB.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah kelompok orang warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan sama mengajukan permohonan pengujian formil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap UUD 1945.

Bahwa pada tanggal 10 September 2014 Mahkamah telah menerima surat Pencabutan Permohonan Nomor 60/PUU-XII/2014, tertanggal 10 September 2014 dari para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pencabutan permohonan Nomor 60/PUU-XII/2014;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, tanggal 16 September 2014 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 60/PUU-XII/2014 beralasan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan pada hari Kamis 18 September 2014, pukul 16.36 WIB. Dalam ketetapan tersebut, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 60/PUU-XII/2014 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;